

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bedah Mayat Forensik

Bedah Mayat Forensik adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal akibat atau sepatutnya diduga akibat tindak pidana. Terkait dengan tulisan ini, kajian mengenai bedah mayat difokuskan pada tindakan bedah mayat forensik atau selanjutnya menggunakan istilah *autopsy forensik* yang menduduki posisi penting dalam penegakan hukum. Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan/atau nyawa di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diformulasikan sebagai tindak pidana materiil atau disebut juga delik materiil.

Formulasi tindak pidana secara materiil berkonsekuensi yuridis di dalam pembuktian perkara, yaitu antara perbuatan terdakwa disyaratkan harus ada hubungan kausal dengan akibat yang dilarang undang-undang atau ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tertentu dengan akibat yang dilarang. Khusus pada tindak pidana yang berakibat pada kematian seseorang yang tidak wajar, mekanisme dalam pembuktian dilakukan dengan cara pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat.

Hasil akhir dari tahapan pemeriksaan terhadap jasad individu yang terkait dengan kejadian kriminal diungkapkan melalui suatu dokumen resmi yang disebut visum et repertum atas mayat. Proses pemeriksaan mayat dalam penyusunan visum et repertum dapat dilakukan dengan dua metode, yakni pemeriksaan eksternal mayat dan pemeriksaan internal mayat (autopsi forensik). Autopsi forensik merupakan suatu metode untuk menentukan secara pasti penyebab kematian seseorang, dan

hanya melalui autopsi forensik, penyebab kematian dapat diungkap dan ditemukan.¹¹

Menurut pandangan penulis, dari sudut pandang hukum pidana, ketiadaan autopsi forensik dalam kasus kematian dapat dianggap tidak mencapai tujuan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini patut untuk dieksplorasi dan dipertimbangkan, terutama karena undang-undang menjamin pelaksanaan autopsi forensik dalam kasus kematian yang diduga terkait dengan kejadian kriminal. Disisi lain harus ada kejelasan dari kedudukan hukum yang mengatur bedah mayat forensik secara jelas.

Dalam pelaksanaannya, autopsi forensik memerlukan keahlian khusus dari seorang ahli patologi forensik. Ahli ini harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang anatomi manusia, patologi, serta teknik-teknik bedah yang relevan. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi ahli patologi forensik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses autopsi dilakukan secara tepat dan hasilnya dapat dipercaya.

Selain itu, dalam praktik forensik, kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga sangat krusial. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan memastikan bahwa proses investigasi berjalan lancar dan hasil autopsi dapat digunakan secara efektif dalam proses penegakan hukum.

Penggunaan teknologi dalam bedah mayat forensik juga semakin berkembang. Teknologi pencitraan seperti *CT scan* dan *MRI* kini mulai digunakan dalam autopsi virtual, yang dapat memberikan gambaran detail tentang kondisi internal tubuh tanpa harus melakukan pembedahan fisik. Meskipun teknologi ini belum sepenuhnya menggantikan autopsi tradisional, namun dapat menjadi pelengkap yang sangat

¹¹ Herkutanto, 2009, *Visum et Repertum dan Pelaksanaanya*, Ghalia, Jakarta.

berguna.

Di sisi lain, tantangan dalam pelaksanaan autopsi forensik juga tidak sedikit. Salah satu tantangan utama adalah masalah etika, terutama terkait dengan penghormatan terhadap tubuh mayat dan perasaan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, setiap tindakan autopsi harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari penyalahgunaan atau tindakan yang tidak etis.

Dari sudut pandang hukum, setiap hasil autopsi atau bedah mayat forensik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Ini berarti bahwa setiap temuan dan kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diuji kebenarannya di pengadilan. Ahli patologi forensik sering kali harus memberikan kesaksian di pengadilan untuk menjelaskan temuan mereka dan mendukung proses penegakan hukum.

Dalam beberapa kasus, autopsi forensik dapat mengungkapkan bukti yang sebelumnya tidak terlihat, seperti tanda-tanda kekerasan yang tersembunyi atau kondisi kesehatan yang mungkin berkontribusi pada kematian seseorang. Temuan ini dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks dan membingungkan.

Peran bedah mayat forensik juga sangat penting dalam konteks identifikasi korban bencana atau kejadian massal. Dalam situasi seperti ini, autopsi dapat membantu mengidentifikasi korban dan memberikan informasi penting tentang penyebab kematian serta cara terjadinya bencana tersebut.

Lebih jauh lagi, penting untuk diakui bahwa autopsi forensik tidak hanya berguna dalam konteks hukum pidana. Dalam kasus-kasus kematian yang tidak terkait dengan tindak pidana, autopsi forensik tetap dapat memberikan manfaat

besar, seperti dalam kasus kematian mendadak atau tidak wajar yang memerlukan penjelasan medis yang rinci.

Selain itu, hasil autopsi forensik dapat memberikan kontribusi pada penelitian ilmiah dan pendidikan kedokteran. Data yang diperoleh dari autopsi dapat digunakan untuk mempelajari berbagai penyakit, mengembangkan metode pengobatan baru, dan meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi kesehatan yang mempengaruhi populasi.

Kendati demikian, pelaksanaan autopsi forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya tenaga ahli, fasilitas yang belum memadai, serta hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses investigasi. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan institusi pendidikan untuk memperbaiki kondisi ini.

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga ahli patologi forensik harus menjadi prioritas. Program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif serta peningkatan fasilitas laboratorium forensik akan sangat membantu dalam mengatasi masalah ini.

Penting juga untuk menciptakan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan autopsi forensik. Regulasi ini harus mencakup standar prosedur operasional, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pada akhirnya, peran autopsi forensik dalam sistem peradilan pidana tidak dapat diremehkan. Keberadaan autopsi forensik yang dilakukan dengan tepat dan profesional akan sangat membantu dalam mengungkap kebenaran, memastikan keadilan bagi korban, dan menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan pelaksanaan autopsi forensik juga mencerminkan kualitas sistem peradilan pidana suatu negara. Negara yang mampu

menjalankan proses ini dengan baik menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, upaya perbaikan terus-menerus dalam bidang autopsi forensik harus terus dilakukan. Inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Melalui autopsi forensik yang andal, kita dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin timbul dalam kasus-kasus kematian yang mencurigakan atau tidak wajar. Jawaban ini tidak hanya memberikan kejelasan bagi keluarga yang ditinggalkan tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Dengan begitu, autopsi forensik bukan hanya sebuah prosedur teknis, tetapi juga sebuah upaya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keahlian, dan integritas.

2.2. Pengertian Kematian

Dalam ranah medis, terdapat tiga tahap yang menandai kematian seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Pernyataan IDI mengenai kematian mencakup:

1. **Mati Klinis:** Merupakan fase di mana fungsi jantung dan pernapasan berhenti, rangsangan dari otak meredup, dan pancaindera tidak memberikan respons. Beberapa kasus medis menunjukkan bahwa seseorang yang telah mengalami mati klinis selama beberapa menit dapat dihidupkan kembali melalui tindakan medis seperti pemompaan jantung, pernapasan buatan, dan penggunaan defibrillator.
2. **Mati Otak:** Tahap berikutnya dari kematian adalah mati otak. Pada tahap ini, fungsi seluruh otak telah berhenti. Meskipun dalam beberapa kasus seseorang masih bisa "hidup" dengan bantuan alat medis seperti pernapasan dan pacu

jantung, beberapa organ penting masih dapat berfungsi meskipun otak telah mati.

3. Kematian Biologis: Pada tahap terakhir ini, sel-sel dalam tubuh sudah mati karena tidak adanya proses regenerasi sel. Pada fase ini, dapat dipastikan bahwa seseorang telah mati, ditandai dengan munculnya bercak-bercak dan kekakuan tubuh.

Sementara itu, menurut definisi kematian dalam UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, seseorang dianggap mati jika fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah berhenti secara permanen, atau jika kematian batang otak telah terbukti. Dalam konteks hukum, kematian seseorang diukur dengan memeriksa apakah tubuhnya tidak lagi dapat berfungsi sepenuhnya, dan hal ini dibuktikan secara medis dengan memeriksa fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan yang sepenuhnya tidak berfungsi, serta terbuktinya kematian batang otak

Perdebatan mengenai definisi kematian ini tidak hanya berlangsung di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa dengan perkembangan teknologi medis, definisi kematian perlu diperbaharui agar sesuai dengan kondisi medis terkini. Sebagai contoh, adanya alat bantu hidup yang dapat mempertahankan fungsi organ vital meski otak telah mati menimbulkan dilema etis dan medis yang kompleks.

Di sisi lain, beberapa kelompok masyarakat masih memegang teguh definisi kematian yang lebih tradisional. Mereka percaya bahwa kematian sejati hanya terjadi ketika seluruh tanda kehidupan, termasuk detak jantung dan pernapasan, telah benar-benar hilang tanpa adanya bantuan alat medis. Ini menimbulkan perdebatan antara kebutuhan untuk menghormati keyakinan budaya dan agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.

Di dunia medis, kesepakatan mengenai definisi kematian sangat penting karena

berhubungan erat dengan keputusan-keputusan krusial seperti pencabutan alat bantu hidup dan donasi organ. Di banyak negara, termasuk Indonesia, keputusan untuk mencabut alat bantu hidup harus didasarkan pada konsensus medis yang kuat dan etis. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien serta memastikan bahwa setiap tindakan medis yang diambil sudah melalui pertimbangan yang matang.

Pada kasus-kasus tertentu, seperti pada pasien koma atau kondisi vegetatif, penentuan kematian menjadi lebih rumit. Para dokter harus melakukan serangkaian tes yang kompleks untuk memastikan apakah fungsi otak benar-benar sudah berhenti secara permanen atau masih ada kemungkinan pemulihan. Tes-tes ini meliputi pemeriksaan EEG (elektroensefalogram) untuk melihat aktivitas listrik di otak, serta pemeriksaan aliran darah ke otak.

Kematian otak juga memiliki implikasi yang besar dalam dunia transplantasi organ. Dalam banyak kasus, organ-organ dari pasien yang mengalami mati otak masih dapat digunakan untuk transplantasi jika organ tersebut masih berfungsi dengan baik. Hal ini bisa menyelamatkan nyawa pasien lain yang membutuhkan organ baru. Namun, proses ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan protokol medis yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan benar dan etis.

Dilema yang muncul dalam penentuan kematian juga sering kali menimbulkan beban emosional yang berat bagi keluarga pasien. Mereka harus menerima kenyataan bahwa orang yang mereka cintai mungkin tidak akan pulih lagi, meskipun secara fisik masih terlihat "hidup" dengan bantuan alat medis. Konseling dan dukungan emosional menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini untuk membantu keluarga pasien memahami dan menerima kondisi yang ada.

Selain itu, aspek hukum juga memainkan peran penting dalam penentuan

kematian. Setiap tindakan medis yang diambil harus didokumentasikan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini penting untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari dan memastikan bahwa semua pihak telah menjalankan tugasnya dengan benar dan profesional.

Secara keseluruhan, penentuan kematian adalah isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek medis, hukum, etis, dan emosional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara dokter, keluarga pasien, ahli hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi pasien dan sesuai dengan prinsip-prinsip medis serta etika yang berlaku.

2.3. Kematian Wajar & Tidak Wajar

Kematian dapat diartikan sebagai berakhirnya fungsi biologis yang mendukung kehidupan seseorang. Pada dasarnya, kematian disebabkan oleh kegagalan salah satu dari tiga pilar kehidupan manusia, yaitu kegagalan fungsi otak (sistem saraf pusat) yang ditandai dengan keadaan koma, kegagalan fungsi jantung (sistem peredaran darah) dengan gejala *sinkop*, dan kegagalan fungsi paru-paru (sistem pernapasan) yang dapat menyebabkan *asfiksia*. Proses kematian dapat terjadi secara perlahan mengikuti perjalanan penyakit, namun juga bisa bersifat mendadak. Dokter ahli forensik sering melakukan pemeriksaan kematian mendadak karena terdapat kecurigaan adanya unsur tindak pidana, sehingga kematian tersebut dianggap tidak wajar (*unnatural*) sebelum dapat dibuktikan sebagai kematian yang wajar (*natural*) secara ilmiah. Kematian mendadak sering diartikan sebagai kematian wajar yang tidak terduga, yaitu kematian akibat penyakit alamiah tanpa adanya trauma atau

keracunan.¹²

Dari perspektif patologi forensik, sangat penting untuk menentukan cara kematian, baik itu wajar (*natural*) atau tidak wajar (*unnatural*). Kematian wajar diartikan sebagai kematian akibat penyakit atau proses penuaan, sementara kematian tidak wajar mencakup pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan.

Pada kasus kematian forensik, penting untuk membuktikan cara kematian (*manner of death*), sebab kematian (*cause of death*), dan mekanisme kematian (*mechanism of death*). Pemahaman tentang mekanisme dan sebab-sebab kematian yang mungkin terjadi, serta tanda-tanda yang dapat terlihat pada tubuh korban, menjadi krusial.

Dalam konteks ini, patologi forensik bertugas untuk mengidentifikasi tanda-tanda khusus yang menunjukkan apakah kematian itu terjadi secara alami atau melibatkan intervensi eksternal. Penentuan ini melibatkan analisis terhadap kondisi internal tubuh, seperti organ-organ vital, serta pemeriksaan eksternal, seperti cedera atau jejak yang mungkin menunjukkan tindak kekerasan. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai mekanisme kematian menjadi landasan penting untuk memastikan keakuratan penyelidikan dan memberikan keadilan bagi korban.¹³

Kematian tidak wajar merupakan suatu tindak pidana yang harus diungkap dan diselesaikan untuk penegakan hukum. Penyelesaian kasus kematian seringkali mengalami kendala karena kurangnya informasi mengenai penyebab, cara, dan mekanisme kematian, apakah bersifat wajar atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan telaah khusus dalam menentukan penyebab, cara, dan mekanisme kematian. Menurut prinsip Ilmu Kedokteran Forensik, otopsi menjadi suatu keharusan, terutama pada

¹² Barama, M. Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian. Manado: Universitas Sam Ratulangi Press, 2011.

¹³ Iwan, Aflanie dkk. 2017. "Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

kasus kematian yang tidak wajar, untuk mengetahui penyebab kematian secara mendalam. Otopsi merupakan prosedur bedah mayat

Otopsi merupakan prosedur bedah mayat yang melibatkan pemeriksaan jenazah atau mayat untuk mengidentifikasi penyebab kematian.¹³ Bedah mayat atau otopsi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian, tetapi juga memberikan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan lainnya. Dalam konteks hukum, hasil otopsi dapat menjadi bukti kuat di pengadilan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, hasil otopsi dapat memberikan informasi penting yang dapat digunakan untuk tujuan penelitian medis dan *epidemiologi*. Misalnya, pola kematian yang diidentifikasi dari serangkaian otopsi dapat membantu memahami penyebaran penyakit tertentu dalam populasi, serta memberikan wawasan tentang faktor risiko yang harus diwaspadai.¹⁴

Selain otopsi, investigasi kematian juga melibatkan pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi adanya zat-zat beracun atau obat-obatan dalam tubuh korban. Pemeriksaan ini sangat penting terutama dalam kasus dugaan keracunan, overdosis obat, atau konsumsi zat-zat ilegal. *Toksikologi forensik* memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi substansi yang mungkin berkontribusi pada kematian seseorang dan membantu menjelaskan bagaimana zat tersebut berinteraksi dengan tubuh. Dengan demikian, *toksikologi forensik* merupakan komponen esensial dalam penyelidikan forensik yang menyeluruh.

Pendekatan multidisiplin dalam penyelidikan kematian juga melibatkan kerja sama antara ahli patologi forensik, toksikolog, dan ahli forensik lainnya. Setiap disiplin ilmu memberikan kontribusi yang spesifik dan saling melengkapi untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana dan mengapa kematian terjadi.

¹⁴ IR. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Mandar Maju.

Misalnya, ahli entomologi forensik dapat memberikan informasi tentang waktu kematian berdasarkan perkembangan larva serangga pada tubuh korban. Begitu juga, ahli balistik forensik dapat membantu menentukan jenis senjata yang digunakan dalam kasus penembakan.

Dalam menjalankan tugasnya, ahli forensik harus berpegang pada prinsip-prinsip ilmiah dan etika profesional yang ketat. Setiap temuan harus didokumentasikan dengan cermat dan disampaikan secara objektif tanpa adanya prasangka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang akurat serta dapat diandalkan. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas penyelidikan forensik tetap terjaga, yang pada akhirnya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Pada akhirnya, penyelidikan kematian bukan hanya tentang mengungkap fakta-fakta ilmiah, tetapi juga tentang memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban dan masyarakat. Memahami penyebab dan cara kematian memberikan penutupan bagi keluarga yang ditinggalkan serta membantu mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Penelitian dan pemahaman yang terus berkembang dalam ilmu forensik berkontribusi pada peningkatan metode investigasi yang lebih canggih dan efektif, memastikan bahwa setiap kematian yang mencurigakan dapat diungkap dengan akurat dan adil.